

Implementasi *Restorative Justice* Sebagai Penegakan Hukum Oleh Pihak Kejaksaan Pada Tindak Pidana Penggelapan

Tsania Manzil Assolich^[1] dan Adhitya Widya Kartika

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

tsania.manzil@gmail.com^[1]

adhityawidyakartika@ymail.com^[2]

Abstract. *Restorative justice is the embodiment of law enforcement by protecting the legal interests of victims, perpetrators, society and other legal interests that prioritize the values of justice, decency, decency and public order in society. Restorative justice does not focus on criminal sanctions, but focuses more on fulfilling the rights of victims as well as society as a result of the perpetrator's actions. The Attorney General's Office as a law enforcer has the inherent authority to be able to implement itrestorative justice by terminating the prosecution of cases where there is insufficient evidence, not constituting a crime, or being closed for the sake of law as referred to in Article 140 Paragraph (2) a of the Criminal Code. The purpose of this research is to explore the implementationrestorative justice by the prosecutor's office by stopping prosecution in cases of embezzlement, so that in the end it can pay attention to the effectiveness of the law. This research method is to use an empirical juridical research type, with a qualitative approach. The field study was conducted at the Mojokerto District Attorney. The research results show that implementationrestorative justice at the Mojokerto District Attorney's Office in accordance with statutory regulations regarding the mechanism, but there were still inhibiting factors from the internal and external sides which led to rejectionrestorative justice the. This shows that the effectiveness of the law has not been realized properly in its implementation, which can have an impact on the value of legal certainty, justice and benefits for perpetrators and victims. Applicationrestorative justice this needs to be maximized.*

Keywords :

Abstrak. *Restorative justice* merupakan perwujudan penegakan hukum dengan melindungi kepentingan hukum korban, pelaku, masyarakat dan kepentingan hukum lainnya yang mengutamakan nilai keadilan, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum dimasyarakat. *Restorative justice* tidak berfokus pada sanksi pidana, namun lebih berfokus pada pemenuhan hak korban sekaligus masyaarakat akibat tindakan pelaku. Kejaksaan sebagai penegak hukum melekat wewenang untuk dapat melaksanakan *restorative justice* dengan melakukan penghentian penuntutan terhadap perkara yang tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, atau ditutup demi hukum sebagaimana Pasal 140 Ayat (2)a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali implementasi *restorative justice* oleh pihak kejaksaan dengan menghentikan penuntutan dalam perkara tindak pidana penggelapan, hingga pada

akhirnya dapat memperhatikan sisi efektivitas hukumnya. Metode penelitian ini ialah menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Studi lapangan dilakukan di Kejaksaan Negeri Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* pada Kejaksaan Negeri Mojokerto telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait mekanismenya, namun masih ditemukan adanya faktor penghambat dari sisi internal maupun eksternal yang berujung ditolaknyanya *restorative justice* tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum belum terwujud dengan baik dalam implementasinya, yang mana dapat berdampak pada nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi pelaku maupun korban. Penerapan *restorative justice* dengan ini perlu dimaksimalkan.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Tindak Pidana Penggelapan, Efektivitas Hukum.

• PENDAHULUAN

Hukum pada dasarnya adalah kumpulan sebuah peraturan yang mengatur tingkah laku orang bahkan sekelompok masyarakat yang hidup dalam sebuah lingkungan sosial. Unsur hukum dan masyarakat adalah hal yang saling bertalian yang dikenal dengan asas *ubi societas ibi ius*. Asas *ubi societas ibi ius* menggambarkan ungkapan dimana ada masyarakat maka disitu terdapat hukum, sehingga unsur hukum yang ada akan selalu berjalan beriringan dengan masyarakat. Perkembangan pola masyarakat yang menjadi maju dan modern diikuti pula dengan hukum yang maju serta modern.

Hukum tentunya membutuhkan peran aparat penegak hukum, karena masyarakat yang hanya diatur oleh hukum tidak dimungkinkan akan tertib, sehingga aparat penegak hukum hadir untuk membantu mencapai keadilan, ketertiban dan kepastian hukum pada masyarakat sebagai pelaksana. Fungsi aparat penegak hukum dalam pengakan hukum adalah agar dapat memmanifestasikan peraturan hukum supaya sesuai dengan cita-cita dibentuknya hukum. Cita-cita yang dimaksud adalah dapat mewujudkan sikap dan tingkah laku individu yang telah sejalan dengan yang telah ditetapkan oleh hukum.

Paradigma penegakkan hukum dipengaruhi oleh tingkat modernisasi masyarakat sekaligus modernisasi hukum didalamnya. Hal tersebut mengakibatkan pengaruh terhadap penggolongan penegak hukum semakin kompleks dan sangat birokratis ketika masyarakat semakin modern begitupun hukum yang mengikuti pola perkembangan masyarakat. Proses penegakan hukum pidana di Kejaksaan Republik Indonesia dewasa ini memunculkan paradigma baru seiring dengan perkembangan masyarakat yang modern. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan institusi penegak hukum non departemen dengan pimpinannya yaitu Jaksa Agung, yang bertanggungjawab untuk memimpin dan mengawasi jaksa dalam menuntut perkara. Kejaksaan merupakan pengendali suatu perkara (*Dominus Litis*), dimana posisi jaksa sangat sentral. Lembaga kejaksaan dijadikan yang mempunyai kewenangan bisa menyikapi perkara untuk mengajukannya ke pengadilan atau tak atas dasar penelitian pemeriksaan dan alat bukti sah, hal tersebut termuat pada Pasal 139 KUHAP dan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Restorative justice merupakan terobosan yang dikeluarkan sehingga memunculkan paradigma baru pada peradilan pidana khususnya di Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu perkara pidana yang diselesaikan dengan memberhentikan penuntutan atas dasar adil secara restoratif.

Restorative justice menurut Tony F. Marshall pada dasarnya merupakan proses yang para pihaknya bertatap muka guna penyelesaian masalah secara kolektif atas dampak yang terjadi sekaligus melihat secara berkelanjutan pada masa yang akan datang. Pelaksanaan *restorative Justice* oleh Jaksa Agung Republik Indonesia diterbitkan dalam Peraturan Kejaksaan No. 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Diundangkannya ketentuan tersebut yaitu sejak bulan Juli 2020, memfokuskan keefisiensi tugas sekaligus kewenangan Jaksa Agung pada penegakan hukum, dimana harus mempertimbangkan asas tak lama, tak rumit, biaya yang tak memberatkan, sekaligus dapat ditetapkannya ketentuan guna menangani perkara dengan berhasilnya proses penuntutan. Hal tersebut dilakukan dengan mandiri, untuk rasa adil atas dasar hukum sekaligus nurani.

Proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia secara absah disebut sistem pemidanaan. Pemidanaan secara sederhana adalah penghukuman, hal ini berhubungan dengan pidana yang dijatuhkan sekaligus segala alasan pembeda yang diputus dan kekuatan hukumnya terhadap pihak yang dapat dibuktikan sudah melakukan tindakan pidana. Andi Hamzah berpendapat bahwa pemidanaan merupakan penjatuhan sanksi dengan menjadikan menderita, dan memberikan pengertian yang berbeda dengan pidana yang artinya berkaitan dengan hukum pidana. Andi Hamzah memberikan perbedaan jika berbicara mengenai pemidanaan maka tentang sanksi yang memberikan penderitaan dan pidana adalah tentang isi hukum pidana itu sendiri. Bisa dilihat bahwa dalam praktiknya sistem pemidanaan di Indonesia hanya sebagai sistem pengendalian sosial yang bersifat represif. Permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia lebih dari sistem pemidanaan yang hanya fokus pada pembalasan dendam, melainkan yang diinginkan adalah pengendalian sosial untuk upaya yang dapat melindungi nyawa sekaligus harta benda setiap individu pada masyarakat dan dapat menciptakan kehidupan bermasyarakat secara tertib, patut, sekaligus harmonis.

Titik tolak terjadinya suatu tindak pidana adalah karena ada hubungan sebab akibat, yaitu adanya perbuatan dari korban yang dapat memicu terjadinya suatu tindak pidana, atau pelaku tidak sengaja bahkan bisa sengaja melahirkan dampak yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Sering kali dijumpai suatu kejahatan tertentu diawali dari korban, dan dalam situasi serta kondisi tertentu kemungkinan cenderung mudah menjadi korban kejahatan sehingga dengan mudah pula pelaku memenuhi pencapaian kepentingannya terhadap korban. Pihak korban yang dirampas haknya atau yang mengalami kerugian atas tindak pidana oleh pelaku, tersoroti belum sepenuhnya mendapat perhatian. Fokus yang terjadi adalah ketika ada pelaku yang melakukan pelanggaran atau kejahatan sudah pasti akan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Belum terpenuhinya tujuan hukum dibentuk terlihat ketika hanya kepastian hukum saja yang dapat diberikan tidak dengan keadilan dan kemanfaatan hukum. Pihak korban yang terkadang haknya atau kerugian yang dialami tidak kembali seperti semula menjadi salah satu alasan dikeluarkannya terobosan baru terkait *restorative justice* guna menyelesaikan perkara pidana.

Restorative justice adalah model menyelesaikan perkara yang mencerminkan asas musyawarah. Model penyelesaian ini fokus ke tanggung jawab pidana dari pelaku untuk korban sekaligus masyarakat. Apabila segala hak korban sekaligus masyarakat yang dilanggar oleh pelaku ternyata dirasa adil dan kemanfaatan dalam proses musyawarah, maka pidana tak

ditempuh. Keadilan hukum dan kemanfaatan hukum adanya hanya dihati nurani, tidak ada dalam undang-undang. Hal tersebut karena keadilan dan kemanfaatan hanya dapat dilihat dari kacamata kedua belah pihak yang berperkara. Bentuk keadilan serta kemanfaatan merupakan rasa damai, untuk mencapai rasa damai adalah jika sesuatu sudah kembali pada keadaan semula.

Penyelesaian perkara pidana dengan metode *Restorative justice* secara tidak langsung adalah budaya bangsa Indonesia yang sudah melekat dari dulu. Proses penyelesaian perkara dengan dipertemukannya pelaku, korban, aparat penegak hukum hingga masyarakat setempat untuk bermusyawarah mencapai mufakat menjadi sorotan pada metode ini, karena didalamnya terdapat nilai perdamaian, keharmonisan dan keseimbangan tatanan masyarakat. Implementasi *Restorative justice* juga mencerminkan Pancasila pada sila ke 2 (dua) yang menjelaskan keadilan yang didapat semua orang yang diberlakukan sama dimata hukum dan Pancasila pada sila ke 4 (empat) yang menerangkan keadilan didapat karena musyawarah.

Kesungguhan pengaturan tentang metode *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara pidana, Jaksa Agung menghadirkan pula rumah *Restorative justice*. Rumah *Restorative justice* merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan pertemuan oleh semua pihak yang berperkara untuk bermusyawarah menyelesaikan perkara pidana. Jaksa selaku penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan memulai tugasnya mempertemukan korban, pelaku dan masyarakat untuk menyelesaikan perkara yang menjunjung tinggi rasa damai, dan pemulihan kembali serta tidak memfokuskan pemberian sanksi pidana kepada pelaku, semua dilakukan di rumah *restorative justice*.

Tujuan utama *restorative justice* yaitu melindungi kepentingan hukum korban, pelaku, masyarakat dan lainnya, menghindari timbulnya stigma negatif dan prinsip pembalasan, memperoleh respon positif dan mengembalikan keharmonisan serta keseimbangan kosmis yang ada dan pastinya menjaga nilai-nilai keadilan, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum dimasyarakat. Ditemui terkadang dalam pelaksanaannya bisa jadi tidak dilakukan penyelesaian perkara melalui *restorative Justice* dikarenakan adanya pertimbangan akan beberapa hal. Hal tersebut adalah mengenai subjek, objek, dan jeratan pidana, kronologi, tingkat kejahatannya dari tindak pidana yang dilakukan, kerugian sebagai dampak tindak pidana, serta keuntungan bila perkara dilanjut ketahap penuntutan. Perlindungan hukum korban atas penderitaan kerugian yang dialami karena tindak pidana yang terjadi merupakan suatu hal yang penting untuk penegak hukum membantu menemukan rasa keadilan dan kemanfaatan terhadap semua pihak yang berperkara. Tidak hanya kepastian yang dapat diberikan terutama pada pelaku kejahatan yang pasti untuk dihukum.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto telah menerapkan metode *Restorative justice* pada pelaksanaan dalam menyelesaikan kasus pidana dengan terdapat korban, pelaku, dan pihak lain yang berkaitan dalam perkara guna bermusyawarah menyelesaikan perkara. Mengutamakan perdamaian, keadilan disemua pihak yang terlibat dan juga memfokuskan upaya memulihkan seperti sedia kala sekaligus pola hubungan masyarakat dikembalikan dengan baik. Sarana dan prasarana dalam pengimplementasian dalam menyelesaikan kasus pidana dengan metode *restorative justice* dilaksanakan di Rumah *Restorative justice*. Kabupaten Mojokerto baru

mengesahkan rumah *Restorative justice* pada Maret 2022, sehingga sebelumnya dilaksanakan pada rumah pihak yang terkait atau di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

Keberadaan Peraturan Kejaksaan No. 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan dengan Keadilan Restoratif, menjadikan Kejaksaan Negeri Mojokerto juga berupaya menghentikan penuntutan dengan adil yang restoratif berjumlah 12 (dua belas) kasus. Pada 2020 ialah berjumlah 2 (dua) kasus. 1 (satu) perkara pada tahun tersebut ialah metode *restorative justice*-nya telah disetujui, sedangkan metode *restorative justice* 1 (satu) perkara lainnya ditolak. Penyelesaian perkara dengan metode *restorative justice* pada tahun 2021 ialah sama seperti tahun 2020, yakni berjumlah 2 (dua) perkara. Namun kesemua perkara tersebut metode *restorative justice*-nya ditolak. Penyelesaian perkara dengan metode *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 ialah meningkat sangat signifikan, yakni berjumlah 8 (delapan) perkara. Metode *restorative justice* yang disetujui pada tahun 2022 berjumlah 6 (enam) perkara, sedangkan yang ditolak berjumlah 2 (dua) perkara.

Penyelesaian tindak pidana yang telah berhasil melalui metode *restorative justice* pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto adalah tindak pidana penggelapan. Menurut Adami Chazawi, penggelapan merupakan kejahatan harta benda dengan tindakan yang mengakibatkan pihak berpiutang menjadi rugi, serta pengrusakan barang dan juga penadahan, tindakan tersebut berbentuk menyerang kepentingan hukum suatu pihak atas harta bendanya. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh tersangka atas nama Mochammad Mukri Bi Ngateman (Alm) dengan Surat Penghentian Penuntutan dengan Keadilan Restoratif melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: R-9329/M.5/Eoh/1/10/2022 (6 Oktober 2022). Beliau telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara menggelapkan sebagian besar uang korban Moh. Arif Faizin hasil penjualan tanah milik Heru Rustiadi, yang bermula kejadian tersebut dilakukan tersangka sebagai makelar dalam jual beli tanah yang dimiliki Heru Rustiadi. Tersangka tidak memberikan semuanya uang hasil penjualannya dari Korban Moh. Arif Faizin, hanya sebesar Rp. 35.000.000.- dan sisa uang yang tidak diberikan dengan nominal Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah). Dikarenakan tersangka terlilit hutang maka oleh tersangka uang sebanyak Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) dipergunakan oleh tersangka guna membayar hutang sekaligus untuk keperluan pribadi. Penuntutan yang dihentikan atas dasar adil restoratif terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan tersangka Mochammad Mukri Bi Ngateman (Alm), merupakan keberhasilan dari Jaksa sebagai penegak hukum yang mengimplemntasikan Peraturan Kejaksaan No 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dilaksanakan pada tatanan sosial warga negara.

Penelitian dengan judul ini belum pernah dilakukan pada penelitian terahulu yang ada, sehingga penelitian ini merupakan kebaruan yang menjadi urgensi untuk dilakukan dengan melihat efektivitas pada implementasinya tersebut.

• METODE PENELITIAN

Metode Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Pengaturan hukum dikaji dengan dikaitkan realita yang ada. Yuridis empiris pada penelitian ini merupakan yuridis

sosiologis, yang mana tak hanya mengkaji secara normatif, namun lebih melakukan pengamatan terhadap reaksi sekaligus interaksi atas norma yang berlaku di masyarakat. Objek yang dikaji pada penelitian dengan tipe tersebut ialah tindakan masyarakat yang lahir atas interaksi sebagaimana keberlakuan penormaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif (*qualitative research approach*), guna mendapat gambaran dengan baik, jelas, dan teliti.

Data penelitian hukum empiris ini bersumber dari data primer dari lapangan atau pada implementasinya secara langsung ditempat. Penelitian secara langsung ini berupa penelitian perilaku daripada subjek hukum yang saling berinteraksi karena suatu norma yang sudah diatur. Sumber data penelitian hukum empiris kemudian ditunjang dengan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer sebagaimana pandangan Peter Mahmud Marzuki ialah melekat sifat otoritatif, yang adalah hasil tindakan kelembagaan. Bahan hukum sekunder sendiri memberikan uraian lebih jelas atas bahan hukum primer. Bahan hukum tersier ialah lebih menjelaskan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan berupa:

- KUHP;
- KUHAP;
- Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif Nomor: 131/ KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH-07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X2012;
- UU No. 11/2021 tentang Perubahan atas UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia;
- Peraturan Kejaksaan No. 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan dengan Keadilan Restoratif;
- PERMA No. 2/2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP; dan
- Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah:

- Buku tentang hukum, perlindungan hukum korban, penanganan perkara melalui *restorative justice*;
- Jurnal ilmiah mengenai perlindungan hukum korban kejahatan, penanganan perkara tindak pidana penggelapan, dan lain-lain; dan
- Berita internet tentang isu hukum atau perkembangan perkara yang ditangani oleh lembaga tertentu seperti Kepolisian, Kejaksaan hingga pada Pengadilan.

Bahan hukum tersier pada penelitian ini ialah KBBI dan Kamus Hukum.

Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Observasi merupakan tindakan mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di masyarakat. Observasi pada penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Mojokerto. Wawancara sendiri yaitu bertanya jawab langsung dengan pihak yang memberi ide, data, bahkan informasi, sehingga dapat mewujudkan makna dalam suatu topik yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini ialah bersama Jaksa selaku Penuntut Umum, yaitu Bapak Ari Wibowo, S.H. yang menangani perkara tindak pidana penggelapan dan pegawai administrasi bidang pidana umum, yaitu Bapak Burhanudin Adnan Sityardi yang bertempat di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Studi kepustakaan pada penelitian yang dilakukan ini adalah pengumpulan data sekaligus mempelajari data sekunder. Hasil dari studi kepustakaan ialah menjadi pedoman agar dapat mendukung pembahasan pada penelitian ini.

Penelitian ini juga menggunakan suatu metode analisis atas keseluruhan data yang telah diperoleh. Analisis data merupakan kegiatan menguraikan sekaligus menggali hasil olah data dengan mengaitkan teori yang ada. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif, yang mana peneliti memaparkan subjek sekaligus objek penelitian sesuai hasil penelitian.

• **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peraturan Kejaksaan No. 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, pelaksanaan di Kejaksaan Negeri Mojokerto terkait menghentikan penuntutan atas dasar keadilan restoratif pada tindakan penggelapan adalah sebagai berikut:

- Setelah menyerahkan tersangka sekaligus barang bukti sebagai Tahap II, Penuntut Umum menawarkan upaya damai atau mediasi terhadap korban sekaligus tersangka tanpa dipaksa, ditekan, dan diintimidasi. Apabila diterima oleh para pihak tawaran upaya perdamaian dari Penuntut Umum maka surat perintah atas hal tersebut akan diterbitkan. Isi dari surat perintah tersebut adalah menugaskan seorang Penuntut Umum menjadi fasilitator dalam proses perdamaian. Hal tersebut diatur pada Pasal 7 Ayat (1) hingga Ayat (3) dan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Kejaksaan No. 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Penuntut Umum memanggil korban secara sah dan patut untuk keperluan diupayakannya damai dengan diterbitkannya Surat Panggilan Korban, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan No. 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pihak keluarga korban/tersangka, tokoh masyarakat, dan pihak lainnya bisa dilibatkan dalam upaya damai tersebut maka dapat diterbitkan Surat Pemberitahuan Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan terdapat nama tersangka ditujukan kepada pihak yang sudah disebutkan sebelumnya sebagai undangan untuk mengikuti proses penyelesaian perkara dengan metode *restorative justice*. Arahan tersebut tertuang pada Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Kejaksaan No. 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Upaya perdamaian
 - Upaya damai ketika diterima korban dan tersangka, maka nota pendapat upaya damai berhasil berbarengan dengan dibuatkannya laporan ke Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang

- Kepala Kejaksaan Negeri, guna kemudian diteruskan ke Kepala Kejaksaan Tinggi dan membuat berita acara upaya perdamaian tercapai.
- Upaya damai ketika ditolak korban maupun tersangka, maka Penuntut Umum membuat berita acara upaya damai tidak tercapai. Kemudian dilimpahkannya nota pendapat perkara ke pengadilan sekaligus menjelaskan alasan dan berakhir pada pelimpahan perkara pada pengadilan sebagaimana diatur pada Pasal 8 Ayat (5) hingga Ayat (7) Peraturan Kejaksaan No. 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - Proses perdamaian dapat dimulai sejak adanya laporan upaya perdamaian yang disetujui oleh korban dan tersangka, yang diteruskan ke Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan ke Kepala Kejaksaan Tinggi. Prosesnya tersebut bisa dilakukan di kantor Kejaksaan maupun tempat lain setelah adanya kesepakatan dengan surat perintah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Pelaksanaan penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan restoratif kini ditemui pembaruan sarana dan prasarana ditandai dengan adanya rumah *restorative justice* yang didirikan di desa-desa, sehingga untuk pelaksanaannya dapat juga dilakukan pada rumah tersebut. Proses damai sekaligus menjalankan kewajibannya yaitu maksimal 14 (empat belas) hari setelah tahap II dilakukan. Hal ini tercantum pada Pasal 9 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - Proses perdamaian
 - Proses damai yang dapat dicapai, maka korban sekaligus tersangka melahirkan kesepakatan damai dengan tertulis dihadapan Penuntut Umum dengan berisikan kesepakatan akan damai yang diikuti pemenuhan kewajiban yang telah ditentukan atau kesepakatan damai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu yang diakhiri dengan pembubuhan tanda tangan korban, tersangka, dan 2 (dua) saksi dengan Penuntut Umum yang mengetahui. Hal tersebut bersamaan dengan penerbitan kesepakatan damai pula berita acara proses perdamaian berhasil/berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat proses perdamaian berhasil atau laporan tentang proses perdamaian diterima.
 - Proses Perdamaian yang tidak berhasil akan dibuatkan oleh Penuntut Umum berita acara tidak tercapainya perdamaian, yang disusul dengan membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dan melimpahkan perkaranya pada pengadilan. Penjelasan tersebut tercantum pada Pasal 10 Ayat (1) hingga Ayat (6) Peraturan Kejaksaan No. 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - Proses perdamaian yang ditandai dengan adanya kesepakatan yang tercapai, maka oleh Penuntut Umum melaporkan pada Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat atau laporan proses perdamaian diterima sebagaimana Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan No. 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - Kepala Kejaksaan Negeri memohon persetujuan penghentian penuntutan atas dasar adil restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dengan memberikan rangkaian kejadian perkara

berbentuk slide presentasi dan video dilaksanakannya upaya proses perdamaian berdasarkan *restorative justice*. Permintaan persetujuan disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai, sebagaimana ketentuan Pasal 12 Ayat (2) hingga Ayat (3) Peraturan Kejaksaan No. 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perihal disetujuinya permintaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kepala Kejaksaan Tinggi untuk tindak pidana umum, maka Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

- Permohonan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi termuat pada Pasal 12 Ayat (9) dan Ayat (10) serta Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Kejaksaan No. 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, apabila:
 - Diterima penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kepala Kejaksaan tinggi dan Jaksa Agung maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kemudian dicatat pada register perkara tahap penuntutan dan penghentian berdasarkan Keadilan Restoratif serta disampingkannya perkara tersebut guna kepentingan secara umum.
 - Perihal ditolaknya penuntutan untuk dihentikan atas dasar adil restoratif oleh Kepala Kejaksaan tinggi dan Jaksa Agung, maka Penuntut Umum membuat berita acara tidak tercapainya penyelesaian dengan *restorative justice*. Adanya hal tersebut kemudian dibuatkan nota pendapat perkara yang dilakukan pelimpahan ke pengadilan dalam suatu berkas perkara.

Alur pelaksanaan *restorative justice* sebagaimana Peraturan Kejaksaan No. 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif seiring dengan pelaksanaannya dari tahun ke tahun dilakukan evaluasi untuk mengoptimalkan sekaligus menyeragamkan pelaksanaannya. Salah satu evaluasi yang dilakukan adalah mengenai pengajuan permintaan persetujuan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum apabila penuntutan dihentikan atas dasar keadilan restoratif diterima sebelumnya oleh Kepala Kejaksaan Tinggi. Pengajuan permintaan tersebut dilakukan melalui gelar perkara kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagaimana Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Proses penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan memohon persetujuan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui tahap gelar perkara. Diterbitkannya Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dimaksudkan guna menjadi peraturan pendukung yang mengakomodir korban agar dapat terlindungi sekaligus individualisasi pidana serta memberikan kepastian hukum untuk lebih memperjelas beberapa ketentuan yang sudah diatur sebelumnya, yaitu oleh Peraturan Kejaksaan No. 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Mekanisme pengajuan melalui gelar perkara yaitu:

- Adanya laporan Penuntut Umum terkait disepakatinya hasil musyawarah damai, Kepala Kejaksaan Negeri memohon gelar perkara ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui Kepala Kejaksaan Tinggi maksimal 1 (satu) hari setelah adanya kesepakatan damai

secara cepat. Permohonan tersebut diajukan beserta lampiran berita acara damai, kesepakatan damai, dan nota pendapat Penuntut Umum. Pelaksanaan gelar perkara dilakukan secara elektronik, maksimal 2 (dua) hari setelah diterimanya permohonan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Pelaksanaannya tersebut dilakukan penuntut umum sekaligus para pimpinan Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi dihadapan Jaksa Muda Agung Tindak Pidana Umum. Dalam pelaksanaannya ialah kronologis singkat perkara dipaparkan sekaligus upaya damai dan kesepakatannya yang difasilitasi mediasi penal oleh Penuntut Umum.

- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ketika setuju, Kepala Kejaksaan Tinggi menerbitkan persetujuan secara tertulis terkait dihentikannya penuntutan atas dasar adil restorative, yang sekaligus memuat pertimbangan atas dasar gelar perkara dalam maksimal 1 (satu) hari setelah adanya persetujuan.
- Penuntutan yang dihentikan atas dasar adil restorative setelah disetujui, hal-hal yang dilakukan selanjutnya ialah sebagai berikut:
 - Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap para pihak guna menginformasikan adanya persetujuan tersebut. Setelah itu Penuntut Umum mewajibkan para pihak bertindak sebagaimana kesepakatan damai dalam maksimal 2 (dua) hari setelah pemberitahuan tersebut.
 - Setelah pelaksanaan damai selesai, Penuntut Umum melakukan pemanggilan kembali terhadap para pihak guna verifikasi tanda bukti telah dilaksanakannya kesepakatan damai.
- Penuntut Umum menyusun laporan guna ditujukan ke Kepala Kejaksaan Negeri sekaligus meliputi lampiran tanda bukti dilaksanakannya kesepakatan damai.
- Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan maksimal 1 (satu) hari setelah dilaksanakannya kesepakatan damai.

Perkara tindak pidana yang menjadi fokus penelitian ini adalah perkara tindak pidana penggelapan oleh tersangka Moh. Mukri yang diancam hukuman oleh Pasal 372 KUHP dengan korban Moh. Arifin Faizin yang mengalami kerugian uang sejumlah Rp110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) yang berhasil dilakukan penyelesaian perkara dengan *restorative justice* dengan dihentikannya penuntutan atas dasar adil restoratif sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: R-9329/M.5/Eoh/1/10/2022 tertanggal 6 Oktober 2022. Penghentian Penuntutan tersebut tidak terlepas dari tahapan-tahapan yang berjenjang sampai pada hasil akhir berhasil diupayakan penyelesaiannya melalui *restorative justice*. Mekanisme *restorative justice* pada perkara tersebut Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2020 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, ialah sebagai berikut:

- Upaya perdamaian yang ditawarkan diterima ditandai dengan terbitnya surat perintah sebagai fasilitator proses damai atas dasar adil restoratif.
- Pemanggilan dan pihak yang terkait, yaitu ditunjukkan dengan adanya Surat panggilan kepada korban atas nama Moh. Arifin Faizin dan Undangan Pemberitahuan kepada Kepolisian Resort Mojokerto untuk mengikuti proses *restorative justice*.
- Dalam hal disetujui Penuntut Umum menyusun nota pendapat keberhasilan upaya damai sekaligus laporannya dan berita acara upaya perdamaian berhasil/diterima yang disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri yang diteruskan ke Kejaksaan Tinggi.

- Pelaksanaan *restorative justice* tindak pidana penggelapan oleh tersangka Moh. Mukri dengan korban Moh. Arifin Faizin di Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto.
- Tercapainya proses perdamaian, para pihak menyusun kesepakatan damai secara tertulis dihadapan Penuntut Umum, dan membuat berita acara oleh Penuntut Umum.
- Proses perdamaian yang ditandai dengan adanya kesepakatan yang tercapai, maka oleh Penuntut Umum dilaporkan pada Kepala Kejaksaan Negeri beserta lampiran kesepakatan damai dan berita acaranya.
- Kejaksaan Negeri meminta persetujuan kepada Kejaksaan Tinggi berdasarkan kesepakatan perdamaian yang tercapai dengan menerbitkan surat permintaan dihentikannya penuntutan atas dasar adil restoratif.
- Diterimanya penuntutan untuk dihentikan atas dasar keadilan restoratif oleh Kepala Kejaksaan tinggi, maka akan dikeluarkan surat yang berisikan persetujuan disertai pertimbangan berdasarkan gelar perkara. Perlu diketahui bahwa setelah Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui, maka terlebih dahulu diteruskan lagi kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagaimana ketentuan Angka 4 Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2020 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, bahwa isinya meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui gelar perkara. Proses bermohon kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum apabila disetujui, maka penuntut umum guna memberitahu disetujuinya penuntutan untuk dihentikan sekaligus para pihak diminta bertindak sebagaimana kesepakatan damai maksimal 2 (dua) hari setelah diberitahukannya. Pada saat dilaksanakan, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap para pihak kembali guna memverifikasi tanda bukti dilaksanakannya kesepakatan damai. Tahap Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum menerbitkan surat ditetapkannya penuntutan untuk dihentikan ialah maksimal 1 (satu) hari sejak dilaksanakannya kesepakatan damai. Surat tersebut kemudian dicatat pada Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dan disampingkannya perkara tersebut untuk kepentingan skala umum.

Pelaksanaan *Restorative justice* pada tindak pidana penggelapan atas nama tersangka Moh. Mukir berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto ialah ditemui beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya, diantaranya:

- Faktor Internal

- Durasi upaya perdamaian

Faktor penghambat penyelesaian perkara melalui *Restorative justice* dengan dihentikannya penuntutan atas dasar keadilan restoratif adalah tentang lamanya waktu guna melakukan proses perdamaian. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Kejaksaan No. 15/2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah diatur bahwa proses damai sekaligus pemenuhan kewajiban ialah maksimal 14 (empat belas) hari setelah diserahkan tanggungjawab tersangka maupun barang bukti sebagai tahap II. Waktu yang diberikan dirasa kurang menurut Bapak Ari Wibowo, S.H., sebagai Jaksa selaku Penuntut Umum dan Fasilitator pada perkara penggelapan atas nama tersangka Moh. Mukri dikarenakan dalam pelaksanaannya untuk melakukan pertemuan terkadang ditemukan hambatan entah dari pihak

korban atau tersangka sulit untuk dilakukan pertemuan dihari yang sudah ditentukan sehingga sering tertunda. Bisa jadi faktor lain yaitu ketika korban yang memiliki banyak keinginan untuk mengembalikan kondisi seperti semula dengan kerumitan persyaratan yang diinginkan atau korban yang memang masih dengan tegas untuk melakukan upaya pemidanaan dan bisa jadi dari pihak tersangka yang harus menunggu bersedia dalam melakukan penyanggupan persyaratan yang diminta oleh korban, dalam hal tersebut waktu yang dibutuhkan cukup lama. Permasalahan durasi yang diberikan terkadang menjadi penghambat apabila para pihak yang berperkara sulit menyesuaikan satu sama lain.

- Pengajuan Dihentikannya Penuntutan atas Dasar keadilan restoratif yang bertahap

Upaya damai yang ditawarkan oleh Jaksa selaku Fasilitator dalam penyelesaian perkara melalui *Restorative justice* tidak berhenti apabila hanya sampai apabila tawaran upaya perdamaian disetujui oleh para pihak yang berperkara. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Kejaksaan No. 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ada tahap-tahap yang harus dilalui hingga sampai berhasil dan lolos untuk dilakukan dihentikannya penuntutan atas dasar keadilan restoratif yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaannya hanya sebagai pihak yang mengupayakan perdamaian bukan yang memutuskan bahwa perkara yang diselesaikan melalui *restorative justice* akan berhasil. Ada proses bermohon, bermohon maksudnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto meminta persetujuan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan memberikan rangkaian kejadian perkara dalam bentuk slide presentasi dan video dilaksanakannya *restorative justice* sebagai pertimbangan suatu perkara yang diajukan layak atau tidak layak dilakukan tindakan menghentikan penuntutan atas dasar keadilan restoratif. Selesai dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur diteruskan lagi ke Kejaksaan Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, sehingga tidak semata-mata Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang menentukan suatu perkara diterima untuk dilakukan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*.

Bapak Ari Wibowo sebagai Jaksa selaku Penuntut Umum dan Fasilitator pada perkara penggelapan atas nama tersangka Moh. Mukri menjelaskan bahwa dengan beberapa jenjang yang harus dipenuhi menjadi faktor penghambat untuk keberhasilan *restorative justice*. Faktor penghambat karena tahapan yang berjenjang mengakibatkan upaya perdamaian yang sudah disetujui bahkan sudah dipenuhi oleh para pihak sebelumnya tidak dapat dilaksanakan apabila hasil dari permintaan persetujuan atau permohonan persetujuan kepada pimpinan yang lebih tinggi tidak menyetujui atas penyelesaian perkara melalui *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Mojokerto. Atas hal tersebut banyak diantara perkara pidana ringan yang akhirnya dilakukan upaya pemidanaan dengan melimpahkan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti ke Pengadilan dikarenakan ketidakberhasilan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

- Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam hal ini disebabkan oleh para pihak dalam melakukan upaya perdamaian (Kondisi Emosional). Para pihak yang dimaksud adalah korban dan juga tersangka, hambatan yang ditemui adalah ketika dalam proses perdamaian diawal menyetujui adanya upaya perdamaian, namun ketika sudah pada proses perdamaian salah satu pihak terkadang tidak hadir

begitupun dengan perwakilan yang ditugaskan. Kebiasaan yang ditemui ada pada pihak korban, karena merasa yang sudah dirugikan sehingga berpikiran bahwa ketika damai maka tersangka akan bebas dan tidak ada penghukuman bagi tersangka. Terkadang pihak tersangka juga berpikiran bahwa hukuman yang diberikan tidak adil bagi mereka. Hal tersebut membuat Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang menjadi fasilitator melalui Jaksa menjadi penengah sulit mempertemukan jalan tengah untuk memenuhi kepuasan diantara masing-masing pihak. Oleh karena itu Jaksa selaku fasilitator agar memberikan pengetahuan kepada para pihak atas penyelesaian sengketa melalui *Restorative justice* agar para pihak bersedia melakukan musyawarah untuk menemukan kesepakatan bersama tanpa saling dirugikan satu sama lain.

• KESIMPULAN DAN SARAN

Dihentikannya penuntutan atas dasar keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto telah dilakukan dan direspon positif oleh masyarakat dibuktikan dengan perolehan data atas diselesaikannya perkara dengan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang berhasil dilakukan, yaitu berjumlah 7 (tujuh) perkara yang berhasil dari 12 (dua belas) perkara yang diupayakan. Secara mekanisme penyelesaian perkara melalui *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Mojokerto sudah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan No. 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan terdapat peraturan pendukung sebagai upaya optimalisasi dan penyeragaman dalam pelaksanaannya. Peraturan pendukung yang disebut adalah Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, surat edaran tersebut berisikan penjelasan tambahan tentang syarat dan proses permintaan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagai acuan oleh satuan kerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan Jaksa selaku Penuntut Umum. Pelaksanaan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* yang kemudian ditemukan adanya penghambat yang menjadi penyelesaian perkara melalui *restorative justice* tidak berhasil atau sedikit sulit dalam keberhasilannya. Faktor penghambatnya yaitu meliputi dari sisi internal maupun eksternal. Faktor internalnya adalah karena durasi upaya perdamaian yang dirasa terlalu singkat, Pengajuan Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang bertahap sehingga merasa sia-sia apabila sudah diupayakan *restorative justice* tetapi kepala pimpinan yang paling tinggi tidak menyetujui, dan yang terakhir adalah faktor eksternal mengenai kondisi emosional para pihak yang perlu diedukasi apabila melakukan pengajuan dihentikannya penuntutan atas dasar adil restoratif. Hal tersebut menunjukkan pada implementasinya belum terwujud secara efektif. Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dengan ini perlu memaksimalkan pelaksanaan terhadap faktor penghambat atas pelaksanaan diberhentikannya penuntutan atas dasar keadilan restoratif agar dapat diminimalisir kegagalan dalam mengupayakan perdamaian melalui *restorative justice*. Selain itu juga harus lebih bisa mengedukasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi atas metode baru penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Hal tersebut harapannya agar efektivitas hukum dapat terwujud dengan baik dalam penerapan *restorative justice*.

• DAFTAR PUSTAKA

Aprita, Serlika. 2021. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana.

Ali, Mahrus. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, Hanafi & Ambarsari, Ningrum. 2018. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Al'Adl*, 10 (2). Doi: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>

Azhar, Ahmad Faizal. 2019. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice), dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4 (2). Doi: <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.4936>

A., Iklimah Dinda Indiyani. 2021. "Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan". *IDJ*, 2 (2). Doi: <https://doi.org/10.19184/idj.v2i2.25842>

Chazawi, Adami. 2021. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Malang: Media Nusa Creative.

Djulaeka & Rahayu, Devi. 2020. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Irmawanti, Noveria Devy & Arief, Barda Nawawi. 2021. "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3 (2). Doi: <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>

Kadarudin. 2021. *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum), Pengertian Lembaga Kejaksaan, <https://jampidum.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan> , diakses pada 27 Oktober 2022 pukul 00.24 WIB.

Kristanto, Andri. 2022. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif". *Lex Renaissance*, 7 (1). Doi: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art14>

Lesmana, CSA Teddy. 2020. *Integrasi Media Penal dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Banyumas: Pena Persada.

Nugroho, Sigit Sapto. 2019. *Sukma Hukum Keadilan Berhati Nurani*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Pohan, Husein. dkk. 2022. "Penyelesaian Tindak Pidana dengan Pendekatan Restorative Justice yang Dilakukan oleh Kejaksaan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan)". *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. 2 (1).

Qamar, Nurul & Rezah, Farah Syah. 2020. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non Doktrinal*. Makassar: Social Politic Genius (SIGn).

Ramadhan, Muhammad Syahri dkk. 2021. *Sosiologi Hukum*, Bandung: Media Sains Indonesia.

Riani. 2022. *Kota Mojokerto Jadi Satu-Satunya Daerah di Jatim yang Memiliki rumah RJ disetiap Kelurahan*, Gemmamedia: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto: 2022, <https://gemamedia.mojokertokota.go.id/berita/13648/2022/03/kota-mojokerto-jadi-satu-satunya-daerah-di-jatim-yang-memiliki-rumah-rj-di-setiap-kelurahan>, diakses pada tanggal 17 Januari 2023 pukul 15.37 WIB.

Rifa'i, Achmad. 2020. *Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif: Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim pada Keadilan*. sMakassar: Nas Media Pustaka.

Riyanto, Tiar Adi. 2021. "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia". *Lex Renaissance*, 6 (3). Doi: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4>

Rondonuwu, P. M. 2023. *Teori Hukum: dari Eksistensi ke Rekonstruksi*. Depok: Rajagrafindo Persada.

Roseffendi. 2018. "Hubungan Korelatif Hukum dan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum". *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 3 (2). Doi: <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i2.2151>

Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish.

Sambas, Nandang & Andrisari, Dian. 2021. *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Santika, Gita. 2021. "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan". *Progresif: Jurnal Hukum*, 16 (1). Doi: <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.1898>

Sarbini, Ilyas. Sukirman. Ma'arij, Aman. 2020. "Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana". *Jurnal Fundamental*, 9 (1). Doi: <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.19>

Suadi, Amran. 2018. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana.

Sumartini, Siti. Nurwahyuni. Kholik, Saeful. 2022. "Kedudukan Hukum dalam Perspektif Negara Hukum Modern". *Jurnal Suara Hukum*. 4 (1). Doi: <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p224-242>

Suyanto. 2022. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press.

Wahyu, Usep. 2022. *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Tataletak Pustaka Prima.